



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 14/PID/2018/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HAIRIL ANWAR Bin APPE;  
Tempat Lahir : Kolaka;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 10 Maret 1997  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan IV, Kampung Baru, Kelurahan Induha,  
Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018;

### Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 12 Februari 2018 nomor 14/PEN.PID/2018/PT KDI serta berkas perkara

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Kolaka nomor 275/Pid.B/2017/ PN.Kka dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 29 Nopember 2017 register perkara Nomor : 95/KLK/ Epp.2/11/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE bersama ADNAN ANWAR Alias NANANG Bin ANWAR (berkas penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 16 September 2017 sekira pukul 21:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat di rumah saksi korban MUH. ILYAS Bin Alm. H. LAHAYYUNG di lingkungan V Tetebonga Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, peristiwa tersebut terjadi dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE bersama ADNAN ANWAR Alias NANANG Bin ANWAR (berkas penuntutan terpisah) menaiki tangga rumah kebun milik saksi korban MUH. ILYAS lalu terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE masuk ke dalam rumah melalui sela pintu rumah depan yang terbuka kemudian mendorongnya ke dalam dan masuk dengan berjalan jongkok, diikuti oleh ADNAN ANWAR Alias NANANG Bin ANWAR yang juga masuk dengan berjalan jongkok. Sesampainya di ruang tamu, terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE mendorong sebuah genset merk Tekiro Ryu warna hijau yang sudah terikat dengan kantong plastik berisi 1 (satu) buah regulator gas elpiji, 1 (satu) buah gunting merk Han Kwang Korea warna biru/silver, dan 1 (satu) buah gunting stainless steel junior warna hitam/silver bersamaan dengan ADNAN ANWAR Alias NANANG Bin ANWAR yang ikut menarik dan ADNAN ANWAR Alias NANANG Bin ANWAR menarik ke arah pintu depan hingga sampai di teras depan rumah, lalu secara bersamaan terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE dan ADNAN ANWAR mengangkat genset tersebut keluar rumah dan membawanya ke tempat dimana sepeda motor terdakwa HAIRIL

**Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANWAR Bin APPE diparkir, kemudian dibawa ke rumah saksi SYAMSUDDIN dengan cara terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE yang menjalankan sepeda motor sedangkan ADNAN ANWAR yang membonceng sambil memegang genset ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE mengubah warna genset menjadi warna hitam dengan cara di piloks;
- Bahwa terdakwa HAIRIL ANWAR Bin APPE dan ADNAN ANWAR Alias NANANG Bin ANWAR (berkas penuntutan terpisah) mengambil genset merk Tekiro Ryu warna hijau yang sudah terikat dengan kantong plastik berisi 1 (satu) buah regulator gas elpiji, 1 (satu) buah gunting merk Han Kwang Korea warna biru/silver, dan 1 (satu) buah gunting stainless steel junior warna hitam/silver tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi korban MUH. ILYAS Bin Alm. H. LAHAYYUNG;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi korban MUH. ILYAS Bin Alm. H. LAHAYYUNG mengalami kerugian sekitar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 17 Januari 2018 Nomor register perkara : 94/R.3.12/Epp.2/01/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL ANWAR bin APPE telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HAIRIL ANWAR bin APPEselama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah genst merk Tekiro Ryu warna hitam;
  - 1 (satu) buah regulator gas elpiji merk common gas warna silver;
  - 1 (satu) gunting merk Han Kwang Korea warna biru/ silver;
  - 1 (satu) buah gunting stainless steel junior H.warna hitam/ silver;Dikembalikan kepada saksi Muh. Ilyas bin Alm. Lahayyung;

**Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo type NF 100 TD, Nomor Polisi DT 2016 PB tahun pembuatan/perakitan 2007, warna biru nomor rangka MHIHBG21X7K078994, Nomor mesin HBE62E-1065532, nama Pemilik Appe alamat Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Nikko warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Hairil Anwar bin Appe;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk Homyped warna hitam;  
Dikembalikan kepada Adnan Anwar alias Nanang bin Anwar;
- 4. Menghukum Terdakwa Hairil Anwar bin Appe membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Januari 2018 nomor 275/Pid.B/2017/PN.Kka yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRIL ANWAR bin APPE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah genst merk Tekiro Ryu warna hitam;
- 1 (satu) buah regulator gas elpiji merk common gas warna silver;
- 1 (satu) gunting merk Han Kwang Korea warna biru/ silver;
- 1 (satu) buah gunting stainless steel junior warna hitam/ silver;

Dikembalikan kepada saksi Muh. Ilyas bin Alm. H. Lahayyung;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda revo type NF 100 TD, Nomor Polisi DT 2016 PB tahun pembuatan/perakitan 2007, warna biru nomor rangka MHIHBG21X7K078994, nomor mesin HBE62E-1065532, nama Pemilik Appe alamat Kelurahan Induha Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Nikko warna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Hairil Anwar bin Appe;
- 1 (satu) pasang sandal kulit merk Homyped warna hitam;

**Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada saksi Adnan Anwar alias Nanang bin Anwar;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Januari 2018 Nomor 275/Pid.B/ 2017/PN.Kka;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 25 Januari 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 30 Januari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 31 Januari 2018, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 31 Januari 2018;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 31 Januari 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa belum memenuhi keadilan masyarakat dan kurang memberikan efek jera bagi Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat dan mengakibatkan kerugian materil bagi korban yang tidak sedikit yaitu sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya sebagai hal yang meringankan adalah pertimbangan yang keliru oleh karena usia muda tidak harus ditolerir, justru

**Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rangka memperbaiki perilakunya para terdakwa yang masih remaja akan memahami bahwa negara dengan tegas mengatur dan mengancam pelaku tindak pidana dengan pidana penjara yang tinggi. Adanya perdamaian dan penggantian kerugian korban oleh keluarga Terdakwa hanyalah merupakan upaya eksternal dari diri Terdakwa yang dilakukan oleh keluarganya dengan tujuan agar terdakwa mendapat keringanan pidana;

- Seharusnya sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 471K/Kr/1979 tentang yurisprudensi pemidanaan bahwa penjatuan pidana haruslah melalui dasar pertimbangan yang tepat, memadai dari segi korektif, edukatif, maupun preventif;
- Bahwa penegakan hukum di Indonesia mengenal Criminal Justice System yang pada intinya yaitu penyelesaian perkara pidana yang terintegrasi yang dimulai dari tahap penyidikan oleh penyidik kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa dan diakhiri dengan proses persidangan oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan yang merupakan refleksi dari penegakan hukum yang bersifat adil, adanya kepastian hukum maupun kemanfaatannya. Dengan dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka nomor 275/Pid.B/2017/PN.Kka yang menghukum Terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 6 [enam] bulan jelas sekali hanya menimbang pada keadilan bagi terdakwa saja, yang didasarkan pada nilai kemanusiaan yang subyektif oleh karena terdakwa masih muda dan adanya perdamaian yang dilakukan keluarga Terdakwa serta adanya pembayaran ganti kerugian. Putusan yang demikian berimplikasi pada ketiadaan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat lain yang ingin mendapatkan perlindungan hukum dari tindak pidana serupa, yang ingin mendapatkan hak menikmati hidup nyaman, tertib dan aman dari para pelaku kejahatan dan hal demikian akan menimbulkan anggapan tidak adanya kepastian hukum dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya di masyarakat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

**Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Januari 2018 nomor 275/Pid.B/2017/PN.Kka beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya bertujuan mendidik terdakwa itu sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa;

Bahwa pencurian dan tindak pidana lainnya semakin meningkat terjadinya di tengah masyarakat yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketenteraman masyarakat sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Januari 2018 nomor 275/Pid.B/2017/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ;

**Halaman 7 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17 Januari 2018 Nomor 275/Pid.B/2017/PN.Kka yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Hairil Anwar bin Appe tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah genset merk Tekiro Ryu warna hitam;
    - 1 (satu) buah regulator gas elpiji merk common gas warna silver;
    - 1 (satu) gunting merk Han Kwang Korea warna biru/silver;
    - 1 (satu) buah gunting stainless steel junior warna hitam/silver;Dikembalikan kepada saksi Muh. Ilyas bin Alm. H. Lahayyung;
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo type NF 100 TD, nomor Polisi DT 2018 PB, tahun pembuatan / perakitan 2007 warna biru, nomor rangka MHIHBG21X7KO78994, Nomor mesin HBE62E-11065532, nama pemilik Appe, alamat Kelurahan Induha, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka;
    - 1 (satu) pasang sandal karet merk Nikko warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Hairil Anwar bin Appe;
    - 1 (satu) pasang sandal kulit merk Homyped warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Adnan Anwar alias Nanang bin Anwar;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 oleh kami Lambertus Limbong, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, I Gede Suarsana, S.H., dan Viktor Pakpahan, S.H., M.H., M.Si., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

**Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 14/PID/2018/PT KDI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

I GEDE SUARSANA, S.H.

Ttd

VIKTOR PAKPAHAN, S.H., M.H., M.SI.

Ketua Majelis,

Ttd

LAMBERTUS LIMBONG, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.